

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP DENDA
ADAT PASSAMPO SIRI' DI DESA ROMPU KECAMATAN
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

**WINDA TRIANI
21 0302 0083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP DENDA
ADAT PASSAMPO SIRI' DI DESA ROMPU KECAMATAN
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

WINDA TRIANI
21 0302 0083

Pembimbing :

- 1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Triani
NIM : 21 0302 0083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.


Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 25 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,










Winda Triani
2103020083

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Denda Adat Passampo Siri' di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Winda Triani Nomor Induk Mahasiswa (2103020083), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa 19 Agustus bertepatan dengan 25 Safar 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E, M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Nirwana Halide, S.Hl., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.Hl., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasa Syar’iyah Terhadap Denda Adat Passampo Siri’ di Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.”** yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Amiruddin Family dan kedua orang tua penulis. Terutama Ayahanda Mustafa dan Ibunda Harmiati yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta memberikan motivasi terbaik kepada penulis, dan saudara kandung Kurniawan, Azizah Pratiwi, Widya Nafiza Ramadhani, dan Muh. Aisyar yang selalu memberikan semangat

kepada penulis untuk terus berjuang sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.,M.K.M.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E, M.El, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Muhammad Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
4. Pembimbing I Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Pembimbing II Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
5. Penguji I Bapak Dr. Mustaming., M.HI., dan Penguji II Bapak Hardianto, S.H.,M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi saya.
6. Ibu Ulfa,S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
9. Teman-teman HTN C Angkatan 21 terkhusus Wahyuni, Hafsa Intan Naman, dan Dandi Ishak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Wacana's, Pns Official dan Panti Jomblo yang selalu mendengar keluh kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi.
11. Pihak masyarakat Desa Rompu yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi masukan kepada pihak yang terkait khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 25 Agustus 2025

Winda Triani
2103020083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اِيّو	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ /.....َ /.....ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid(الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

عُدُوْا : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *tamuruna*

النَّوْءُ : *al-nau*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba’inal-Nawawi*
- *Risalah firi’ayahal-masalahah*

9. Lafzal-jalalah

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *dinullah* بِإِلَهِهِ *billah*

Kata ‘Allah’ ta’ marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafzal-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *humfirahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū alWalīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = subhanahu wata’ala

Saw = sallallahu ‘alaihi wasallam

as. = ‘alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori	11
1. Siyasah Syar'iyah	11
2. Hukum Adat	17
3. Denda Adat	23
4. Passampo Siri'	24
C. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Desain Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data.....	31
E. Instrumen Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Desa Rompu.....	36
2. Letak Geografi.....	36
3. Struktur Organisasi	38
B. Pembahasan	41

1. Pelaksanaan Denda Adat Passampo Siri' di Desa Rompu	41
2. Tinjauan Siyasa Syar'iyah Terhadap Denda Adat Passampo Siri' di Desa Rompu	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S Al-A'raf ayat 199.....	59
---	----

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Sanksi Hukum.....	23
Hadis 2 Tentang Menutup Aib.....	24
Hadis 3 Tentang Penerimaan Suatu Perkara.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk.....	37
----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka pikir.....	27
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	37

ABSTRAK

Winda Triani, 2025 “ *Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Denda Adat Passampo siri’ di Desa Rompu, Kecamatan, Masamba Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Denda Adat Passampo Siri’ di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan denda adat passampo siri’ di desa Rompu; Untuk mengetahui tinjauan siyasah syar’iyah terhadap denda adat passampo siri’. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Informan bersumber dari Baco Selaku To’ Minawa/Pemangku Adat, Abd Rahman selaku tokoh agama, Rahman tokoh agama, Rusdi selaku Kepala Desa, Hatta dan Segong selaku masyarakat, serta bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah data semua terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendiskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan denda adat passampo siri’ yang menetapkan keluarga Segong sebagai pihak pelaku yang bertanggung jawab secara adat atas perbuatan anggota keluarganya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, yaitu hamil di luar nikah. Sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai *siri’* (harga diri dan kehormatan), keluarga Segong secara proaktif melibatkan diri dalam proses penyelesaian melalui jalur adat, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan denda adat passampo siri’ diberikan kepada seseorang yang melakukan pelecehan atau hamil diluar nikah. Langkah awal dalam pelaksanaan passampo siri’ dilakukan dengan cara melapor kepada pemerintah atau tokoh adat lalu dilakukan musyawarah dengan keluarga korban, pelaku, pemerintah, tokoh adat, serta tokoh agama, dalam menentukan jenis dan besaran denda yang akan diberikan kepada pelaku atau pelanggar norma adat. Jenis denda yang biasa diterapkan seperti uang, hewan ternak dan tanah. Kedua: Ditinjau dari Siyasah Syar’iyah, praktik ini memenuhi prinsip masalah (*kemaslahatan*), ‘adalah (*keadilan*), dan *syûrâ* (*musyawarah*) selama tidak bertentangan dengan *nash* dan *maqâshid al-syarî’ah*. Penetapan bentuk/besar denda (uang, ternak, atau tanah) melalui mufakat dipandang sebagai kebijakan *ijtihadiyah* untuk mencegah kemudaratatan, meredam konflik, serta memulihkan tatanan sosial.

Kata kunci: Hukum Adat, Passampo Siri’, Siyasah Syar’iyah.

ABSTRACT

Winda Triani, 2025. "A *Siyasah Syar'iyah* Review of the *Passampo Siri'* Customary Fine in Rompu Village, Masamba District, North Luwu Regency." Thesis for the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Nirwana Halide and Agustan.

This thesis discusses the Review of *Siyasah Syar'iyah* (Islamic Political Theory) on the Traditional Fine of *Passampo Siri'* in Rompu Village, Masamba Subdistrict, North Luwu Regency. The objectives of this research are: to examine the implementation of the *passampo siri'* traditional fine in Rompu Village; to analyze it from the perspective of *siyasah syar'iyah*. This research employs empirical legal research using a field research approach. Informants include Baco as *To' Minawa* (Traditional Leader), Abd Rahman and Rahman as religious leaders, Rusdi as the Village Head, and Hatta and Segong as community members. Additional data were obtained from books and journals relevant to the topic under investigation. Once the data were collected, they were analyzed qualitatively through descriptive analysis to draw conclusions that address the research problems. The results of the study indicate the following: First, the implementation of *passampo siri'* involves holding the Segong family accountable according to customary law for the actions of a family member who committed a violation namely, premarital pregnancy. As a form of respect for the values of *siri'* (honor and dignity), the Segong family proactively engaged in the customary settlement process. This shows that *passampo siri'* is imposed on individuals involved in acts of dishonor, such as sexual misconduct or premarital pregnancy. The initial step involves reporting the case to local authorities or traditional leaders, followed by deliberation with the victim's family, the perpetrator, government representatives, traditional leaders, and religious leaders to determine the type and amount of customary fine. Common forms of fines include money, livestock, or land. Second, From the perspective of *Siyasah Syar'iyah*, this practice fulfills the principles of *maslahah* (public benefit), *'adalah* (justice), and *shûrâ* (consultation) as long as it does not contradict the *nash* (scriptural texts) and the objectives of the Shari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*). The determination of the form/amount of the fine (money, livestock, or land) through consensus is regarded as an *ijtihadi* policy aimed at preventing harm, resolving conflicts, and restoring social order."

Keywords: Customary Law, Islamic Political Jurisprudence, *Passampo Siri'*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari banyak pulau, baik kecil maupun besar, yang didiami oleh berbagai suku bangsa dan berbagai corak budaya dan adat. Keberadaan budaya dan adat tersebut merupakan salah satu asset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa.¹ Salah satunya Sulawesi selatan yang merupakan daerah atau wilayah yang masyarakatnya dikenal sangat menjunjung tinggi kearifan lokal adat dan tradisi masih sangat dijaga kelestariannya, dan menjadi nilai kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi selatan. Seperti beberapa kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih menjaga eksistensi kearifan lokalnya bahkan eksistensinya terkenal hingga negara eropa. Beberapa kelompok tersebut seperti masyarakat, Bugis, Toraja Luwu dan lain-lain. Disamping itu Bejalan hukum yang mengatur kebiasaan, adat dan budaya dalam masyarakat.²

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum, aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun, disamping berlakunya hukum

¹Abd Rauf, “ Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 1,(2013), 24-25

²Fitriani, “ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)*, Skripsi Institut Agama Islam Palopo, (2022), 1

nasional juga tumbuh dan berkembang suatu hukum yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat, kebiasaan inilah yang nantinya berkembang dan disebut sebagai hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, yang sumbernya adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Selain itu, dikenal pula masyarakat adat yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga yang bersama dalam persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.³

Hukum adat memiliki kaitan yang erat dengan keberadaan masyarakat adat, yaitu kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat mereka. Masyarakat adat biasanya tergabung dalam suatu persekutuan hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal, kekerabatan, atau keturunan. Persekutuan ini membentuk identitas kolektif yang kuat, di mana norma-norma adat menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengatur hubungan antarsesama maupun dengan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga perekat sosial yang menjaga keharmonisan dan keberlanjutan budaya lokal. Dengan demikian, hukum adat dan masyarakat adat saling melengkapi sebagai bagian dari kearifan lokal yang terus dilestarikan.

³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Refika Adytama: Bandung, 2009), 345

Hukum Adat ialah kebiasaan yang merupakan aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda “*Adat recht*” dalam hasil penelitiannya “*The Atjehers (orang-orang Aceh)*”. Istilah “*Adat recht*” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.⁴

Negara memberikan pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak-hak tradisional mereka dilindungi, selama masih hidup (relevan dan ada), tidak bertentangan dengan hukum nasional. Salah satu bentuk adat yang berkembang di masyarakat bugis Sulawesi Selatan termasuk desa Rompu adalah denda adat passampo siri’. Praktik ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran norma adat yang dianggap melukai martabat individu, keluarga maupun sosial, denda ini biasa di berikan dalam bentuk uang, hewan, barang atau lainnya sebagai bentuk kompensasi, selain berfungsi untuk memulihkan kehormatan, passampo siri’ juga bertujuan untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menjaga harmoni dalam masyarakat.⁵

⁴ Aprilianti dan Kasmawati, “*Hukum Adat Di Indonesia*”, (Bandar Lampung: Pusaka, 2022), 6-7

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Siri’ dan Pesse’ pada masyarakat Bugis Makassar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 15

Pada salah satu peristiwa yang terjadi di Desa Rompu, seorang warga melakukan pelanggaran yang dianggap melanggar norma kesopanan dan kehormatan keluarga. Dimana pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga mencoreng kehormatan keluarga dan komunitas. Sebagai bentuk penegakan hukum adat dan pemulihan harga diri yang ternodai, pelaku dikenakan denda adat yang di sebut Passampo Siri’.

Pernikahan Passampo Siri’ sering terjadi dalam masyarakat karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan dini antara para gadis remaja itu. Biasanya permasalahan itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya dan setelah pernikahan mereka persoalan tersebut dianggap selesai tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.⁶

Passampo siri’ tidak dijelaskan atau diterangkan di dalam agama islam, pernikahan passampo siri’ hanya dikenal di kalangan masyarakat bugis, akan tetapi secara umum pernikahan passampo siri’ dipahami adalah pernikahan yang mempelai wanita telah hamil di luar nikah maksud dari pernikahan passampo siri’ yakni “kawin hamil” di sini ialah kawin dengan wanita hamil di luar nikah, baik di

⁶ Abdurrahaman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Edisi :1 Jakarta, Presindo 1992), 125

kawini oleh laki –laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya.⁷

Kata *Siri'* jika diartikan dalam bahasa bugis yaitu malu atau rasa malu. Lebih spesifiknya lagi sebuah rasa malu apabila seseorang melakukan perbuatan tercela. Ungkapan bugisnya *siri* (tuna) atau *anggaukkanna anu kodi*. Akan tetapi pemahaman mengenai *siri* tidak serta merta dipahami satu makna tersebut. Menurut B.F. Matthes tujuh kata pengungkapan *siri* dalam bahasa Belanda yang artinya: amat, malu, dan malu sebagai amat malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dan dengki.⁸

Siri' juga merupakan kebanggaan atau keanggunan harga diri yang telah diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur pada masyarakat Bugis. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat apabila harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja yang dia kehendaki untuk membalas dendam untuk memperbaiki nama besar keluarganya.⁹

Passampo (penutup) *siri'* (harga diri) merupakan alternatif untuk mengurangi permasalahan yang menimpa keluarga yang sedang dilanda permasalahan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rompu ketika menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harga diri atau rasa malu,

⁷ M. Khalid, "Pernikahan Pasaampo *Siri'* dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam". *Jurnal Risalah Addariyah*, Vol.1, No. 2, (2021), 45

⁸ Subri" Kajian Rekonstruksi Budaya *Siri* Bugis ditinjau dari Pendidikan Islam "Al-Ishal, *Jurnal Studi Pendidikan*, no 2, (Juli-Desember 2016), 158

⁹ Muhammad Wadirman S."Implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ", Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar (2018), 7

dimana masyarakat yang melakukan perzinahan akan diberikan atau dikenakan denda adat berupa uang, sapi, atau tanah sebagai penutup aib bagi pihak yang dirugikan.

Tradisi ini berakar pada nilai-nilai budaya yang menempatkan siri' sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika terjadi pelanggaran, seperti kasus perzinahan, masyarakat menggunakan mekanisme denda adat sebagai cara untuk memulihkan kehormatan pihak yang dirugikan sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Denda ini dapat berupa uang, sapi, atau tanah, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan beratnya pelanggaran yang terjadi.

Prinsip utama dalam penerapan *passampo siri'* adalah memastikan bahwa harga diri pihak yang dirugikan dapat dipulihkan tanpa menimbulkan konflik lebih besar. Mekanisme ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga, dan pihak-pihak terkait. Dalam musyawarah tersebut, keputusan mengenai bentuk dan besaran denda adat diambil secara mufakat.¹⁰ Dengan demikian, *passampo siri'* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

Pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Rompu mempertahankan nilai-nilai adat dalam menghadapi tantangan modernisasi. *Passampo siri'* menjadi solusi yang relevan dan efektif dalam mengurangi potensi konflik sosial akibat pelanggaran norma. Selain itu, tradisi ini juga memperlihatkan pentingnya peran adat dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-

¹⁰ Nawawi, H "Praktik Penyelesaian Konflik Berbasis Adat di Desa Rompu." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No. 2, (2018), 123

nilai kehormatan di tengah masyarakat.¹¹ Dengan tetap melestarikan tradisi ini, masyarakat Desa Rompu tidak hanya melindungi identitas budaya mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi alternatif solusi yang adaptif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan denda adat Passampo Siri' yang ada di Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap denda adat Passampo Siri' di Desa Rompu Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui Pelaksanaan Denda adat Passampo Siri' di desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
2. Mengetahu Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Denda adat Passampo Siri' di desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai

¹¹ Marzuki, M. "Rekonsiliasi Adat dalam Komunitas Bugis-Makassar." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (2019), 45

bahan wacana bagi semua pihak yang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan pengetahuan.¹²

2. Manfaat Praktis.

a) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti sebagai dasar pengalaman untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pelajaran berharga bagi peneliti mengenai tinjauan siyasah syar'iyah terhadap denda adat passampo siri di desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten luwu utara.

b) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui tinjauan siyasah syar'iyah terhadap denda adat passampo siri di desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten luwu utara.

¹² Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan dan Penelitian", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol 3, No.5, (2012), 153

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti dengan peneliti lain dengan berbagai teori, konsep, yang digunakan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Ratih Zuliani “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina didesa Gantingan Damai Kecamatan Salo ditinjau Dalam Fiqih Siyasah” 2020 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinaan itu dikarenakan lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, dasar suka sama suka dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinaan, kurangnya pengawasan orang tua dimana orang tua memberi kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, kurangnya remaja memiliki pendidikan. Denda adat bagi pelaku zina yaitu denda adat massa, diusir dari kampung.¹³ Penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti memiliki perbedaan pada fokus permasalahan yaitu pada jenis sanksi atau denda adat yang di berikan kepada pelaku. Adapun persamaan dari penlitian ini sama-sama membahas pemberian denda adat bagi pelaku yang melakukan perzinahan.
2. Oky Ade Nurcahaya Saputri ”Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa danau kedap maro sebo kabupaten muara Jambi” 2021 hasil

¹³ Ratih Zuliani “*Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina didesa Gantingan Damai Kecamatan Salo ditinjau Dalam Fiqih Siyasah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020): 62

penelitiannya Hukum adat sangat besar pengaruhnya dan wajib Setiap orang atau masyarakat mematuhi peraturan adat tersebut. Seperti di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, hukum Adat sangat besar pengaruhnya, setiap orang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran adat yang telah ditentukan, maka akan di berikan Sanksi adat seperti beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 50 gram untuk pelaku zina menurut hukum adat, sanksi adat adalah memberikan sanksi kepada si pelaku yang telah melanggar adat yang ditentukan, dalam pelaksanaan sanksi adat khususnya pada pelaku zina hanya beberapa perwakilan masyarakat di undang, terutama nenek mamak dari si Pelaku yang melakukan zina.¹⁴ Penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti memiliki perbedaan pada fokus penelitian yang terletak pada jenis sanksi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku. Adapun persamman dari fokus penelitian ini yaitu terletak pada proses pemberian denda dimana hanya mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat.

3. Mustari “Sanksi Adat Sebagai Upaya Penegakan Siri’ di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi adat dan akibat sanksi adat terhadap kesadaran masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Manimbahoi diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan dan aturan adat Sampuloa Anrua ri Teko, pemberian sanksi dilakukan melalui peradilan adat (bicara) yang terbagi

¹⁴Oky Ade Nurcahaya Saputri” *Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Danau Kedap Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi*”, Skripsi Fakultas Hukum, Yayasan Pendidikan Jambi Univesitas Batanghari (2021), 49-52

atas dua yaitu pengadilan Tingkat tinggi (bicara battala) untuk mengadili suatu pelanggaran berat serta pengadilan Tingkat rendah (bicara ringang) untuk mengadili suatu pelanggaran ringan dan sedang. Sanksi yang di berikan kepada pelaku di sesuaikan dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.¹⁵ Penelitian yang telah dijelaskan oleh penelti memiliki perbedaan pada jenis tingkatan sanksi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan perzinahan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama- sama membahas tentang pelaksanaan denda adat.

B. Kajian Teori

1. Siyasa Syari'iyah

a. Pengertian Siyasa

Siyasa berasal dari kata yaitu (ساسة) *sasa*. Kata (سياسة) *Siyâsah* atau siyasiyah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sâsa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. *Siyâsah* juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic dan policy*).¹⁶

Siyasa secara bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Secara harfiah kata as siyasa berarti pemerintahan,

¹⁵ Mustari, Mustaring, Rahmawati, "Sanksi Adat Sebagai Upaya Penegakan Siri' di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa" *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023):78

¹⁶ Solehuddin Harahap, "Siyasa Syar'iyah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2022): 112-113

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan dan perencanaan.¹⁷

b. Pengertian Syar'iyah

Syar'iyah (شريعة) secara bahasa berasal dari kata Arab "syarī'ah" yang berarti "jalan menuju sumber air" – sebagai simbol jalan yang benar yang harus diikuti. Secara istilah, syariah adalah: “Seluruh ketentuan hukum dan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah (hubungan dengan Allah) maupun muamalah (hubungan dengan sesama manusia).”

c. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian.

- 1) Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
- 2) Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah

¹⁷H.A Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaskahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syar'iah*”. (Jakarta: Prenada Media, 2005). 41

mencari yang lebih dekat kepadakemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

- 3) Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah.

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara terus terang. mempelajari hal ihwal, pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁸

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan

¹⁸ Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No 2 (Desember 2022): 57-58

dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- a) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits.
- b) maqâshid syari'ah.
- c) semangat ajaran Islam;.
- d) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.¹⁹

Sementara menurut Bahansi siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara'. Sementara para fuqaha', sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus.²⁰

Siyasah Syar'iyah merupakan siyasah yang mengacu kepada syara', dalam mekanisme pengendalian kehidupan umat, terkait keharusan moral, dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, keramahan, kemaslahatan, dan ke hikmahan yang merupakan akibat langsung yang melekat pada syariat islam itu sendiri yaitu:

*Seluruhnya adil, rahmat, mashlahat, dan mengandung hikmah; setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kedhaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari mashlahat menjadi mafsadat dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syar'iyah.*²¹

¹⁹ Bayu Sagara, Alvi Mahesa et al "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *Jurnal Penelitian Multi disiplin*, Vol. 2, No. 1,(Maret 2024), 382

²⁰ Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasah Kontekstuakisasi Doktrin Politik Islam*", Edisi 1,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 5-6

²¹ Djazuli, "*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*", (Bandung: Prenada Media, 2005): 45

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat islam. Fiqh siyasah menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umat Islam di era modern ini. Adapun prinsip-prinsip fiqh siyasah itu cukup banyak, namun setidaknya terdapat empat prinsip fiqh siyasah utama, diantaranya adalah: *Syûrâ (musyawarah, Keadilan, Kebebasan dan Persamaan)*.

- 1) *Syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab , yang merupakan masdar dari akar kata “*Syawara*”, merupakan tindakan berfikir atau berunding secara kolektif untuk mencapai kesepakatan atau mengambil keputusan tang bijaksana. Musyawarah digunakan dalam berbagai konteks, termasukdalam pengambilan keputusan politik, penyelesaian konfil, dan pembentukan hokum. Prinsip musyawarah juga tercermin dalam sistem pemerintahan islam yang dikenal sebagai syura, dimana pemimpin dipilih melalui musyawarah.
- 2) Keadilan secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpamemandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang

mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu.

- 3) Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sebagai kebutuhan paling dasar dalam hak asasi manusia, islam juga memberikan perhatian terhadap kebebasan, namun kebebasan di dalam islam memiliki batasan. Kebebasan dalam islam bukanlah kebebasan mutlaq, disamping islam memberikan kebebasan pada individu manusia, masing-masing individu juga perlu saling menjaga haknya masing-masing. Konsep kebebasan dalam literatur islam diungkapkan melalui dua istilah. Istilah pertama adalah "*al-hurriyah*". Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan diartikan sebagai keadaan menjadi islami dan beriman, yang memungkinkan individu untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri serta harus sejalan dengan islam.
- 4) Persamaan, Prinsip kesetaraan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai fundamental lainnya dalam hukum Islam dan bahkan politik hukum islam adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber Islam. Prinsip keadilan dan persamaan ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tidak

memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya.²²

2. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan dan keadilan masyarakat yang selalu berkembang dan meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dimana sebagian besar tidak tertulis dan senantiasa ditaati serta dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).²³

Istilah "*Adah Recht*" yang populer disebut sebagai hukum adat. Hukum adat sebagai suatu pengertian yang masih memerlukan ketetapan isi yang sangat tajam. Istilah hukum adat berasal dari kata Arab "*Huk'm dan Adah*" yang artinya suruhan atau ketentuan.

Hukum Adat merupakan kebiasaan yang merupakan aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, yang sumbernya adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Selain itu dikenal pula masyarakat adat yakni

²² Irwansyah dan Zenal Setiawan " Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2023): 68-71

²³ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Skripsi Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, (2008): 3

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga yang bersama dalam persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan. Dalam konteks masyarakat Islam, adat yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dapat menjadi bagian dari kebudayaan Islam, karena agama dan budaya meskipun berbeda, saling berkaitan erat: agama memberi arah dan nilai dasar, sedangkan budaya menjadi wadah penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Ibn Khaldun menegaskan pentingnya solidaritas sosial (*'ashabiyah*) sebagai faktor utama dalam menjaga keteraturan dan harmoni masyarakat, termasuk dalam mempertahankan norma adat yang berfungsi mengatur perilaku warga.²⁴ Konsep hukum adat dapat dijelaskan dengan cara memberi definisi. Untuk lebih memudahkan unruk memahami mengenai hukum adat tersebut, adapun beberapa pengertian hukum adat menurut beberapa ahli.

a. Munir Salim

“Kata adat secara bahasa artinya kebiasaan. Dan sebenarnya dalam masyarakat di Indonesia tidak dikenal dengan istilah “Hukum Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “Adat”. Istilah hukum adat pertama kali di kemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya “De Archees” atau orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti dan dikemukakan oleh Cornelis van Vollen Hoven.²⁵

²⁴ Rahmawati, et all, *Sosiologi Islam dan Modernitas* (Padang: CV Luminary Press Indonesia, 2025), 29–31.

²⁵ Muhammad Khalilurrahman “*Relasi Adat dengan Nikah Siri*”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, (2021), 7

b. Van vollenhoven

“Aturan-aturan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, yang satu pihak mempunyai sanksi (maka disebut hukum) dan pihaklain tidak dikodifikasi (maka disebut sebagai adat). Hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah colonial belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya.”

c. Roelof van Dijk

“Hukum adat merupakan istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan Timur asing. Hukum adat meliputi peraturan hukum yang mengatur dan hidup bersama masyarakat”. Van Dijk membedakan antara apa yang disebut sebagai adat dan hukum adat. Perbedaan adat dengan hukum adat yaitu kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Adat merupakan perwujudan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain, merupakan tindakan yang akhirnya menjadi kebiasaan.²⁶

d. Soerjono Soekanto

“ Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaankebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda

²⁶ Oky Ade Nurcahya Saputri” Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa danau kedap maro sebo kabupaten muara Jambi”, Skripsi Fakultas Hukum, Yayasan Pendidikan Jambi Univesitas Batanghari, (2021),23

dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering der semenlebing*”.²⁷

Hukum adat merupakan sistem hukum yang bersifat sangat tradisional, karena berpijak pada kebiasaan-kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Dalam masyarakat adat, aturan yang berlaku sering kali dianggap sakral, bahkan diyakini sebagai kehendak leluhur atau dewa-dewa. Hal ini menyebabkan hukum adat tidak hanya menjadi pedoman perilaku sosial, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang kuat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum adat sering kali dianggap bukan hanya kesalahan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan kosmis dan kehendak leluhur.

Karena hukum adat berakar pada tradisi dan kepercayaan lama, maka sifatnya cenderung tetap dan tidak mudah berubah. Peraturan-peraturan yang telah ada dianggap sebagai warisan yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga masyarakat adat sangat berhati-hati dalam melakukan perubahan atau penyesuaian terhadapnya. Kekekalan hukum adat ini mencerminkan sikap konservatif masyarakat dalam menjaga identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Meskipun zaman terus berkembang, hukum adat tetap menjadi dasar penting dalam mengatur kehidupan sosial, khususnya di komunitas-komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional.

Hukum Adat juga dikenal sebagai *Urf*⁶, secara bahasa, kata *urf*⁶ berasal dari akar kata **كشَفَ** **كشَفَ** yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.

²⁷ Dewi Wulansari, “*Hukum Adat Indonesia -Suatu Pengantar*”, (Refika Aditama: Bandung 2010):6

Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

Urf” ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul fiqh, *urf*” disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara *urf*” dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *urf*” lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²⁸

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pangkalan-pangkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat. Perlu diketahui bahwa tidak semua kebiasaan disebut adat, kebiasaan dapat disebut dengan adat apabila dilakukan secara *ajeg* dan diyakini oleh masyarakat setempat sebagai hukum yang harus dipatuhi.

Sedangkan Adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara

²⁸ Bangkit Sanjaya, ” *Pandangan Imam Madzhab Terhadap Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Lampung Buay Bulan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020), 49-50

pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia.

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat, misalnya bergerakinya cincin disebabkan bergerakinya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut.²⁹

Di daerah Bugis istilah adat berarti termasuk hukum adat yang disebut dengan istilah "*ade*" atau "*ada*", sebagaimana beberapa contoh sebagai berikut

- 1) *Ade Pura Ouro* yaitu adat yang sudah tetap yang tidak boleh dirubah, karena sudah disepakati bersama oleh raja dan rakyat untuk dilaksanakan dan ditaati yang telah dipersaksikan kehadiran Dewata Yang Esa. Apabila ketentuan tersebut diubah atau dibatalkan, maka negeri akan rusak, karena menyalahkan sesuatu yang sudah betul dan menyingkirkan kejujuran.
- 2) *Ade Assturuweng* yang merupakan adat yang ditetapkan atas persetujuan antara raja dan rakyat, yang dapat berubah apabila dalam pelaksanaannya

²⁹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal IAIN Ibrahimy Situbondo*, 2018, 90–91

masih bercacat atau karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Perubahannya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mutakat.

- 3) *Ade Abiasang ri Wanne* yang merupakan adat yang berlaku bagi seluruh rakyat atas dasar persetujuan bersama yang tidak tercatat lagi dan harus dilaksanakan seterusnya oleh rakyat.³⁰

3. Denda Adat

Denda adat atau sanksi adat merupakan sanksi yang timbul di masyarakat dan ditaati sebagai sumber hukum, yang diberikan kepada si pelaku yang telah melanggar adat yang ditentukan, dalam pelaksanaan sanksi adat khususnya pada pelaku zina hanya beberapa perwakilan masyarakat di undang, terutama nenek mamak dari si Pelaku yang melakukan zina, dan penetapan sanksi yang tidak sesuai dengan Sanksi adat yang sebenarnya. Tujuan dari penetapan sanksi adalah tidak ada lagi tuntutan bagi pihak yang melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Adapun Hadist Nabi Dari Ubadah Ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Dari hadist di atas terlihat bahwa sanksi hukum terhadap pelaku zina sudah Allah SWT tetapkan.

Adapun jenis-jenis sanksi atau denda adat yang diberlakukan kalangan masyarakat yang ada di Desa Rompu.

³⁰ Siti Hapsah Isfaridayana, “ *Hukum Adat* “(Yogyakarta: UII Pers 2018): 12-13

- a. Sanksi adat berupa sanksi denda yaitu sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang dikenakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum adat dan telah diatur dalam hukum adat besar jumlah denda yang harus dibayar dan dapat dilakukan juga pembayaran berupa barang. Tujuan dari sanksi denda dalam hukum adat yaitu untuk membebaskan rasa bersalah pelaku secara khusus kepada leluhurnya (nenek moyang sebagai penghulu tanah adat) dan secara umum kepada segenap masyarakat adat.
- b. Sanksi adat berupa sanksi ganti kerugian yang dapat dilakukan dalam bentuk sejumlah barang atau uang yang diterapkan kepada pelaku yang melanggar aturan hukum adat. Sanksi ganti kerugian pada umumnya merupakan penyelesaian konflik dan membesarkan rasa bersalah pelaku. Diterimanya sanksi ganti kerugian pelaku oleh korban, berarti korban dapat dikatakan telah memberi maaf kepada pelaku.

4. Passampo Siri'

Tradisi perkawinan Passampo siri', atau perkawinan yang menutupi aib, di Masyarakat Bugis merupakan sebuah fakta sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang kompleks struktur. Passampo siri adalah praktik di mana pasangan terlibat dalam situasi itu dianggap memalukan atau merusak harga diri keluarga yang dinikahinya menjaga kehormatan, harkat dan martabat (siri') keluarga.

Adapun Hadist yang membahas tentang menutup aib orang lain yang berbunyi:

“Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan akhirat”.

Hadist diatas merupakan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang menutup aib sesama umat muslim.

Di dalam Dalam konteks masyarakat Bugis, siri' merupakan konsep inti yang mendefinisikan identitas individu dan komunitas, ini berfungsi sebagai norma sosial yang ketat, menuntut kepatuhan pada standar moral dan etika tertentu. Fakta sosial ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kehormatan dan harga diri dibangun dan dipelihara melalui mekanisme sosial seperti pernikahan. Selain itu, Passampo Siri' ini menunjukkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat, di mana keputusan-keputusan penting seringkali diambil dibuat oleh tokoh-tokoh berpengaruh untuk menjaga stabilitas sosial dan reputasi keluarga. Ini Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga sosial yang lebih luas struktur, menunjukkan bagaimana norma-norma sosial dan kekuasaan saling terkait dalam membentuk masyarakat perilaku dan pilihan hidup.³¹

Kata siri' dapat di artikan sebagai pernyataan sikap yang tidak serakah dan sebuah hidup masyarakat Bugis–Makassar, siri' merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku yang menyinggung, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi dengan peneguhan harga diri bagi masyarakat yang

³¹ Ridwan Jamal dan Asandi Mitra, “ Analisis Kritis Tradisi Bugis Pernikahan Passampo Siri’”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2024): 13

menerapkan sanksi adat menurut Selly Errington tidak ada tujuan dan hidup atau alasan yang lebih tinggi daripada menjaga siri'.³²

Siri' juga dapat di artikan sebagai rasa malu yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga yang dilanggar norma adatnya, sedangkan *passampo'* dapat diartikan sebagai penutup malu bagi seseorang yang dilanggar norma dan hukum adatnya, adapun *passampo'* adalah penutup malu bagi seseorang yang dilanggar hukum dan adatnya sehingga dikenakan denda.

Passampo siri' merupakan alternatif untuk mengurangi permasalahan yang menimpa keluarga yang sedang dilanda permasalahan yang berkaitan dengan harga diri atau rasa malu, pernikahan dengan *passampo siri'* tidak selalunya menciptakan keluarga yang sakinah karena banyak yang melakukan pernikahan *Passampo siri'* berakhir dengan pereraian. Namun adapula yang demikian telah melakukan pernikahan *passampo siri'* untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga mereka.³³

Pernikahan *Passampo Siri'* juga sering disebut sebagai Kawin Hamil, Dimana yang dimaksud dengan kawin hamil adalah kawin dengan seorang Perempuan yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamili namun mau bertanggung jawab untuk menutup malu.³⁴

³² Laela Safriani, Pernikahan *Passampo Siri* dalam Syariat Islam, *Jurnal Risalah Addariya Studi Ilmu-ilmu Keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 8, No. 2, (2022): 3

³³ Hasanuddin, Basri. "Hukum Adat dan Siri' dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 8, no. 2, (2017), 101

³⁴ Ariswandi, " *Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2014): 37


Pernikahan merupakan bentuk sakral seorang suami dan istri dalam suatu rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Selain itu tujuan suatu pernikahan dilakukan untuk membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap umat muslim dan muslimah.

Perkawinan bukan hanya menjadi jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat membantu memperkenalkan suatu kaum dengan kaum lain dan membantu satu sama lain. Setiap orang yang normal menginginkan perkawinan mereka bertahan selamanya, dan tidak ada satu pun orang yang ingin perkawinannya berakhir di tengah jalan. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah ataupun untuk melakukan observasi dalam memaparkan suatu konsep konsep penelitian.

³⁵ Widiyawati, Mustaming dan Anita Marwing, "Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli", *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 7 No. 3, 2024. pp. 751-764. ISSN: 2599-2473 DOI : <https://doi.org/10.31538/almad305a.v7i3.5>

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat, Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku aktual dan sebagai fenomena sosial yang tertulis dan dialami dalam kehidupan setiap masyarakat.³⁶ Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum dari sudut pandang praktis dan melihat apakah hukum tersebut mempunyai dampak baik dalam lingkungan sosial tertentu atau tidak.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai upaya memahami ilmu keagamaan dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud wujud empiric suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar disbanding dengan yang lainnya.³⁸

³⁶ .Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB: Mataram University Press, 2020), 80

³⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB: Mataram University Press, 2020), 83

³⁸ Abudin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2000), 28

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan yuridis normatif hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan. Yuridis normatif menggambarkan masalah dalam kajian pustaka dalam analisis konsep Undang-Undang dan analisis konsep dalam perspektif siyasah Syar' iyah.

c. Pendekatan Yuridis Empiris

Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji apa yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum yang berlaku (aturan/norma) dan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan di masyarakat.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁹

³⁹ Meolong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018): 6

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Rompu karena permasalahan tentang denda adat passampo siri' yang ditemukan ada pada daerah tersebut sehingga peneliti melakukan penelitian di desa tersebut. Adapun kondisi masyarakat adat yang sesuai dengan objek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tulis maupun lisan.

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁴⁰ Informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data primer adalah masyarakat dan tokoh adat yang ada di Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang

⁴⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), 456

diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Pengecualian juga pada penelitian kuantitatif, bisa dikatakan bahwa data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap.⁴¹

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan berbagai metode. Adapun beberapa instrumen yang digunakan untuk dengan mengumpulkan data yang dimaksud yaitu:⁴²

1. Pedoman wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawabannya pun telah disiapkan..⁴³

⁴¹ Ahmad, Muhammad Fahrurrazy, et al, "*Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024): 64

⁴² Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 12

⁴³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), 138

2. Handphone

Alat ini digunakan untuk perekaman informasi yang dijelaskan oleh informan dengan persetujuan atau sumber informasi yang akurat dan bersangkutan.

3. Kamera

Kamera digunakan untuk mengambil gambar dilokasi penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti dan melakukan dokumentasi untuk memperoleh data berupa dokumen maupun gambar pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati objek penelitian atau suatu kegiatan mengamati hal-hal yang terjadi di tempat penelitian.⁴⁴ Teknik observasi merupakan metode pengumpul data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

⁴⁴ Salim dan Syahrums, " *Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), 144

2. Interview atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda –benda yang berkaitan dengan aspek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), 247-249

2. Penyajian data

Pada tahap ini yang telah dibuat ringkasnya dalam bentuk abstrak yang kemudian peneliti kembangkan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draw and verification*)

Pada tahap ini data maupun informasi akan ditinjau oleh peneliti kemudian dibuatkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh serta data yang dibutuhkan peneliti. Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas merangkum semua data –data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian peneliti mengolah hasil data kedalam bentuk deskripsi, agar lebih jelas dan proses dalam penelitian mudah untuk dipahami.⁴⁶

⁴⁶ Zuhri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*,”(Makassar : Syakir Media Press, 2021), 162

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Rompu

Desa Rompu merupakan salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Masamba, Desa ini termasuk Desa tertua di Kecamatan Masamba. Dahulu Desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara. Desa Rompu terletak kurang lebih 7 Km kearah barat dari kota Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan terletak pada dataran rendah dan 40 meter ketinggian dari permukaan air laut dengan luas wilayah 12,15 Km yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Karre dan Dusun Pambusu.

2. Letak Geografis

a. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Rompu 12,15 Km² dengan hamparan berbagai jenis tanah yang antara lain :

- 1) Tanah Sawah : 250 Ha
- 2) Tanah perkebunan : 122 Ha
- 3) Tanah Pemukiman Penduduk : 120 Ha 46
- 4) Tanah Lapangan Olahraga : 1.2 Ha

b. Topologi

Desa Rompu terletak pada darataran rendah yang diapit oleh dua anak sungai yakni sungai Baliase di Sebelah Timur sebagai batas alam dengan Desa

Kapidi dan Sungai Mallei di sebelah Barat sebagai batas alam dengan Desa Pombakka.

c. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibukota kecamatan : 7 Km
- 2) Lama Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 24 Menit
- 3) Jarak ke Ibukota Kabupaten : 7 Km
- 4) Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten : 24 Menit

d. Batas Desa wilayah yang bersifat otonom dan berdasarkan asal usulnya memiliki batas administratif sebagai berikut ;

- 1) Sebelah Utara : Desa Pandak
- 2) Sebelah Timur :Kecamatan Mappedeceng
- 3) Sebelah Selatan :Desa Toradda
- 4) Sebelah Barat :Desa Pombakka

e. Jumlah Penduduk


Penduduk merupakan pelaksana pembangunan bagi daerah. Faktor luas wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan angka besar kecilnya tingkat kepadatan penduduk, besarnya angka kepadatan penduduk pada setiap desa bervariasi di Kecamatan Masamba, yang terdapat pada Desa Rompu sebagai objek penelitian. Berikut ini tabel mengenai distribusi penduduk menurut Jenis kelamin pada setiap Dusun dalam Desa Rompu sebagai berikut:

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk

No	Lingkungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Rompu	778	1210	225	1.988

Sumber: Desa Rompu

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur

Salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah bersifat Homogen dimana hampir semua masyarakat memiliki suku agama dan ras bahkan mata pencaharian yang sama, begitupun dengan yang berlaku pada Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan dari satu suku yaitu suku Luwu, mereka juga mayoritas berprofesi sebagai Petani, hal ini dikarenakan garis keturunan masyarakat Desa Rompu yang berawal dari satu nenek moyang dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, penduduk Desa Rompu merupakan masyarakat asli suku Luwu. Desa Rompu termasuk desa tertua Kecamatan Masamba.

Desa Rompu juga merupakan salah satu desa yang memiliki struktur kepemimpinan secara adat yang masih ada di Luwu Utara, dalam tatanan masyarakat Luwu khususnya di Luwu Utara hanya ada 2 daerah yang hingga hari ini memiliki kepemimpinan secara adat di luwu utara yaitu kecamatan baebunta dan kecamatan masamba, di kecamatan masamba itu sendiri hanya ada satu desa yang memiliki struktur kepemimpinan secara adat yakni desa rompu, dan pusat pemerintahan adat berada di Kecamatan Baebunta yakni Desa Salassa dan Baebunta. Di Desa Rompu itu sendiri ada dua jenis kepemimpinan yakni, kepemimpinan secara adat dan pemerintah.

Pemerintahan adat umumnya dikenal dengan pemangku adat, dalam masyarakat desa rompu itu sendiri pemangku adat inti yakni ada 2 biasa disebut Balailo dan Tominawa, Balailo merupakan ketua adat dan Tominawa merupakan wakilnya, Balailo merupakan pemimpin yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan salah satu pengambil keputusan atau kebijakan

dalam persoalan berkaitan adat, begitupun dengan Tominawa beliau merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan juga salah satu orang yang ikut serta memutuskan dan mengambil kebijakan.

Masyarakat Rompu sangat menghargai kedua pemimpin tersebut, meskipun di Desa Rompu itu sendiri memiliki kepala desa dan perangkatnya namun dalam hal mengambil kebijakan atau penyelesaian masalah apalagi urusan terkait dengan tatanan masyarakat maka pihak adat harus terlibat dalamnya. Keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemangku adat sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa rompu, adat mampu mengatur masyarakat diberbagai aspek dan menjaga kestabilan dalam masyarakat pengaruhnya sangat kuat, salah satunya dalam sebuah hajatan yang diadakan oleh masyarakat Desa Rompu adat sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam hajatan tersebut. Masyarakat harus taat apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan oleh aturan adat.

Namun sejauh ini hal itu tidak memberatkan masyarakat terbukti hingga hari ini masyarakat masih menjaga hal tersebut. Meski demikian masyarakat Rompu merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama islam meski pengaruh adat sangat kuat akan tetapi adat tidak pernah mendahului atau melupakan nilai agama, contoh seperti orang yang akan diangkat menjadi pemangku adat selain dilihat dari garis keturunannya juga harus dilihat agama dan ahlakunya, pemangku adat harus dari garis keturunan pemangku adat terdahulu atau bangsawan juga harus orang yang menjaga shalat bersmjaahnya dan juga harus menjaga ahlakunya.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Denda Adat Passampo Siri' di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Passampo' siri' merupakan salah satu bentuk tradisi dalam masyarakat adat yang berfungsi sebagai mekanisme pemulihan harga diri dan kehormatan keluarga. Istilah "siri" dalam konteks budaya lokal mengandung makna mendalam, yaitu rasa malu, kehormatan, dan harga diri. Ketika martabat suatu keluarga ternoda akibat tindakan yang melanggar norma, seperti perzinahan atau pelecehan, maka tradisi *passampo' siri'* dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk menutupi aib yang telah terjadi, serta mengembalikan kehormatan yang hilang. Tradisi ini bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga menunjukkan solidaritas sosial dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antar keluarga di masyarakat.⁴⁷

Pelaksanaan *passampo' siri'* biasanya melibatkan pemberian denda adat oleh pihak pelaku kepada pihak yang dirugikan. Denda ini tidak semata-mata bersifat materiil, tetapi juga mencerminkan kesungguhan permintaan maaf dan upaya tulus dalam menyelesaikan konflik secara adat. Sanksi sosial ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kehormatan dan martabat.⁴⁸ Oleh karena itu, *passampo' siri'* memiliki peran penting dalam menjaga tata moral masyarakat,

⁴⁷Ambo Enre. "Passampo' Siri' sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Kehormatan pada Masyarakat Bugis." *Jurnal Hukum & Budaya*, Vol. 7, No. 1, (2019), 45–50.

⁴⁸Rijal, Syamsul, "Makna Siri' dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Masyarakat Bugis-Makassar." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 2, (2017). 125.

memperkuat norma adat, serta mencegah terjadinya konflik yang lebih luas akibat pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi..

Passampo siri' ini merupakan kebiasaan ataupun adat istiadat yang dilakukan dari para leluhur yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, beberapa adat tersebut mengalami pertumbuhan di wilayah tertentu yang dinilai mempunyai norma dan harkat yang dimuliakan serta diterapkan masyarakat. Menurut Bahasa Arab, arti tradisi diambil dari datun yaitu sesuatu yang diulang ataupun istiadat yaitu kebiasaan atau adat yang artinya suatu hal yang berulang-ulang dan diinginkan diulang secara terus-menerus.

Pelaksanaan *Passampo Siri'* di Desa Rompu telah ada sejak nenek moyang dan tetap diterapkan hingga sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Desa Rompu, tradisi ini dilakukan untuk menutupi malu atau yang biasa di sebut sebagai *sambo siri'* (penutup malu) pada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat. Tradisi *passampo siri'* ini merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memegang erat nilai-nilai leluhur nenek moyang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh *To' minawa* atau pemangku adat.

“*Sambo siri'* ini sudah lama ada, mulai dari nenek moyang kita, dan *sambo siri'* ini telah di laksanakan mulai dari nenek moyang dan dilestarikan oleh pemangku adat atau *To' Minawa* sebelumnya yaitu Sayang (Bapak saya, dan Bille dan *To' Minawa* lainnya, baru *sambo siri'* ini biasa kalau kita orang romu dibilang di *panggalai* (didenda), kalau ada yang melanggar adat *Sambo siri'* ”⁴⁹

⁴⁹ Baco, wawancara *To' Minawa (Pemangku Adat)*, di Desa Rompu 9 Mei 2025

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat sambo siri' atau *passampo siri'* ini telah lama ada di Desa Rompu dan terus dilestarikan oleh masyarakat, pemangku dan pemerintah. Pelaksanaan *passampo siri'* juga diterapkan di Desa Salassa dan Baebaunta, Kecamatan Baebunta, seperti *Balailo dan To' Minawa* dan juga merupakan saudara nenek moyang Desa Rompu.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan To' Minawa yang mengatakan ada beberapa jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda adat *passampo siri'*.

“Biasanya kalau ada yang dilecehkan atau ada orang hamil itu didenda, dendanya itu sambo siri' untuk menutup aib bagi keluarga yang di rugikan”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baco selaku To' Minawa dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis pelanggaran yang dikenai denda adat *passampo siri'* seperti Kasus pelecehan kehormatan seseorang, baik secara verbal maupun fisik, merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang dikenakan denda adat *Passampo Siri'*, dan perzinahan atau hubungan di luar nikah juga dianggap sebagai pelanggaran berat, karena bertentangan dengan nilai adat dan agama yang dijunjung tinggi. Tindakan tersebut tidak hanya mencoreng kehormatan pribadi tetapi juga menodai reputasi keluarga besar, sehingga membutuhkan penyelesaian melalui denda adat sebagai bentuk pemulihan rasa malu (*siri'*).⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara oleh Baco, selaku pemangku adat atau To' Minawa yang mengatakan bahwa:

⁵⁰ Wawancara dengan Baco, To' Minawa Desa Rompu 9 Mei 2025

⁵¹ Mustari, Mustaring, Rahmawati, “Sanksi Adat Sebagai Upaya Penegakan Siri' di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023):85-89

“ Dulu itu kalau ada orang na kenna denda adat sambo siri’ dendanya itu harus kerbau atau sapi, tapi semakin lama digantimi jadi uang atau tanah, (Dahulu bila ada masyarakat yang terkena sanksi adat denda yang berikan adalah kerbau atau sapi, namun seiring dengan perkembangan zaman terbagi menjadi beberapa jenis seperti uang dan tanah).”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis denda yang diberikan kepada pelanggar norma adat awalnya berupa barang tradisional seperti kerbau dan sapi, yang mencerminkan nilai budaya serta kekayaan simbolik masyarakat adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat, bentuk denda tersebut mengalami transformasi. Saat ini, denda tidak hanya terbatas pada hewan ternak tetapi juga mencakup bentuk lain yang lebih praktis seperti uang dan tanah. Perubahan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum adat, yang bertujuan untuk tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat tanpa menghilangkan esensi dari sanksi adat sebagai upaya menjaga keharmonisan dan keadilan dalam komunitas.

Ada beberapa jenis denda yang diterapkan dalam pelaksanaan denda adat *passampo siri’* seperti uang dimana uang merupakan jenis denda yang paling umum digunakan dalam tradisi *passampo siri’*. Jumlahnya sangat bervariasi, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan dan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat. Selain uang hewan ternak jga biasa digunakan dalam pemberian sanksi seperti sapi dan kerbau juga menjadi salah satu bentuk denda yang sering diberikan. Hewan ternak memiliki nilai ekonomi dan simbolik yang tinggi dalam masyarakat adat, sehingga penggunaannya mencerminkan penghormatan kepada pihak yang dirugikan sekaligus memperkuat relasi sosial

⁵² Wawancara dengan Baco, To’ Minawa Desa Rompu 9 Mei 2025

dalam komunitas. Adapun denda tanah biasanya digunakan dalam kasus pelanggaran adat yang berat atau memiliki dampak luas pada komunitas. Luas tanah yang diberikan sebagai denda, seperti 1/4 atau 1/8 bagian, disesuaikan dengan kesepakatan adat dan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Adapun wawancara dengan Rusdi yang merupakan kepala Desa setempat yang tentang pelestarian denda adat *Passampo siri'*.

“Adat itu harus di lestarikan karena adat merupakan nilai-nilai keluhuran yang didalamnya terdapat sebuah tradisi atau kebiasaan yang menjadi pengikat bagi masyarakat untuk kemudian mentaati nilai nilai atau norma yang ada di tengah tengah masyarakat yang artinya dia aturan yang tidak tertulis namun di akui oleh masyarakat.”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahawa pentingnya menjaga warisan leluhur dan mentaati norma- norma yang terdapat dalam masyarakat, modernisasi membawa perubahan dalam praktik budaya, termasuk dalam pelaksanaan *passampo siri'*. Namun, prinsip dasar seperti menjaga kehormatan keluarga tetap dijaga. Penyesuaian terhadap nilai-nilai modern dilakukan tanpa mengorbankan esensi dari *passampo siri'*. Kerjasama antara pemerintah, tokoh adat, dan pemuka agama sangat penting dalam pelestarian *passampo siri'*. Melalui sosialisasi dan penyuluhan, nilai-nilai budaya ini dapat disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Pelaksanaan *Passampo siri'* di berikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran adat akan diberikan denda (*di pangallai*) untuk menutupi malu pada pihak perempuan. *Passampo siri'* ini terjadi apabila keluarga meminta

⁵³ Rusdi, Kepala Desa Rompu, Wawancara 9 Mei 2025

agar diberikan imbalan sebagai penutup malu keluarga atas apa yang terjadi kepada anak perempuannya. Pelaksanaan ini juga sebagai bentuk aturan kepada masyarakat untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang telah melanggar aturan adat dan sebagai pegangan agar tidak ada yang melanggar adat istiadat dikemudian hari.

Teori Fakta Sosial Durkheim terhadap Hukum Adat Emile Durkheim memandang hukum sebagai bentuk konkret dari fakta sosial (*social facts*), yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan memaksa terhadap individu tersebut. Fakta sosial bersifat objektif, eksternal, dan koersif (memaksa). Dalam konteks hukum adat, aturan-aturan adat bukanlah sekadar kebiasaan sosial, tetapi merupakan manifestasi dari fakta sosial yang telah mengakar kuat dalam kolektif masyarakat adat.

Durkheim mengatajan bahwa Hukum represif lazim dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, yaitu masyarakat homogen yang menjunjung tinggi keseragaman dan memiliki ikatan kolektif yang kuat. Pelanggaran terhadap norma adat dalam masyarakat seperti ini akan memicu sanksi kolektif yang bersifat represif, misalnya pengucilan, denda adat, atau sanksi moral.

Hukum adat, sebagai bagian dari sistem norma tradisional, lebih dekat dengan hukum represif karena muncul dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik. Namun, hukum adat tidak hanya sebagai sistem sanksi, melainkan juga sebagai sarana pelestarian identitas kolektif, integrasi sosial, dan pewarisan nilai leluhur.

Dengan demikian, hukum adat memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga kohesi sosial dan membentuk kesadaran kolektif (*conscience collective*). Ia tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Rusdi selaku Kepala Desa Rompu yang mengatakan *passampo siri'* mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat dimana Rusdi mengatakan.

“Setiap persoalan *passampo siri'* itu harus di penuhi oleh masyarakat yang memiliki persoalan sekaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa malu, sehingga *passampo siri'* ini hadir sebagai penengah, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara adat”.⁵⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *passampo siri'* memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Sebagai mekanisme penyelesaian secara adat, *passampo siri'* menjadi sarana untuk mengembalikan kehormatan yang tercoreng akibat perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa malu. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam persoalan tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan adat demi menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama.

Dalam konteks yang adil dan beradab nilai-nilai kemanusiaan, ajaran ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa melakukan diskriminasi. *Sipakatau*, yang berarti saling menghormati, mengajarkan rasa hormat dan Penghargaan untuk sesama manusia. Jadi, *Sipakatau* adalah cerminan dari manusia yang adil dan beradab

⁵⁴ Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan” *Jurnal An-Nuha* Vol. 11, No. 1, Juli (2024). 115-116

⁵⁵ Rusdi, Kepala Desa Rompu, Wawancara 9 Mei 2025

nilai, dan merupakan salah satu pilar utama Membangun masyarakat yang bermartabat dan beradab.⁵⁶

a. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan denda adat *passampo siri'* di kalangan masyarakat Bugis, termasuk di Desa Rompu, menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai lokal. Pelaksanaan ini bertujuan memulihkan kehormatan pihak yang dirugikan sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Konsep *siri'* yang bermakna rasa malu dan kehormatan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tradisi ini. Melalui *passampo siri'*, denda berupa uang, ternak, atau tanah diberikan sebagai kompensasi atas pelanggaran norma yang terjadi. Proses ini dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga, dan pihak-pihak terkait, sehingga setiap keputusan diambil secara mufakat.

Pelaksanaan *passampo siri'* ini tidak hanya menjadi alat penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas antaranggota komunitas. Nilai-nilai yang terkandung dalam *passampo siri'* mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas secara berkelanjutan. Dengan menjaga rasa hormat dan saling pengertian, masyarakat Bugis mampu membangun relasi sosial yang kokoh, meskipun menghadapi tantangan modernisasi.

Pelaksanaan ini mencerminkan pentingnya kearifan lokal dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kebersamaan. Selain itu, *passampo siri'* juga berperan sebagai sarana pendidikan nilai bagi generasi muda untuk memahami pentingnya kehormatan, tanggung

⁵⁶ Agustan et al., "The Construction of Fair and Civilized Humanitarian Values in the Concept of Sipakatau in Bugis Society in Bone Regency," *Jurnal Etika Demokrasi* vol. 9, no. 4 (2024): 557, <https://doi.org/10.26618/jed.v%vi%i.16513>.

jawab sosial, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, *passampo siri* tidak hanya mempertahankan budaya lokal, tetapi juga menjadi strategi adaptif untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya dalam menghadapi perubahan zaman.⁵⁷

Dalam penguatan moral yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam, yakni membentuk akhlak mulia dan perilaku bertanggung jawab di tengah masyarakat. Denda adat yang berlandaskan nilai kehormatan (*siri*) dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan moral apabila pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur kezaliman. Kedua, aspek kepatuhan terhadap hukum, baik hukum adat maupun hukum positif, selama tidak bertentangan dengan syariat, sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan demi terciptanya ketertiban umum dan terjaganya hak-hak masyarakat.⁵⁸

Pada tahap pelaksanaan *passampo siri* melewati beberapa tahap seperti.

1. Pelaporan kepada tokoh adat atau pemerintah

Pelaporan atas terjadinya Kasus pelanggaran adat, seperti pelecehan atau perbuatan yang mencoreng kehormatan (*siri*), diajukan oleh korban atau keluarganya kepada tokoh adat atau kepala desa. Pengaduan ini menjadi dasar untuk memulai proses musyawarah adat.

⁵⁷ Amiruddin, "Passampo Siri' Sebagai Resolusi Konflik Sosial dalam Masyarakat Bugis," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1 (2019): 87-89

⁵⁸ Putri et al., "Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan terhadap Hukum," *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 413–418, <https://dx.doi.org/10.61930/jurnaladm>.

2. Musyawarah

Dalam musyawarah adat Tokoh adat, Tokoh agama, dan perwakilan pemerintah lokal mengadakan musyawarah adat untuk membahas kasus tersebut. Dalam musyawarah ini, korban dan pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan pendapat mereka.

3. Penentuan dan penetapan denda,

Pada penentuan dan penetapan denda yang dikenakan dapat berupa uang, barang berharga, hewan (seperti kerbau atau kambing), atau tanah. Dalam pelaksanaan denda Pelaku diwajibkan memenuhi denda sesuai dengan kesepakatan musyawarah.⁵⁹

Penjelasan diatas dapat ditegaskan dari hasil wawancara dengan Pemangku adat, Pemerintah serta salah satu masyarakat yang pernah melaksanakan denda adat, berikut hasil wawancara dari ketiga informan.

“Ketika ada suatu kasus pelecehan yang terjadi di desa Rompu hal pertama yang dilakukan adalah keluarga korban akan melapor kepada pemangku adat atau pemerintah tentang hal tersebut, apabila berita tersebut sudah di sampaikan maka akan dilakukan musyawarah untuk menentukan denda yang akan di berikan.”⁶⁰

Wawancara diatas merupakan hasil wawancara dari Rusdi selaku Kepala Desa Rompu. Adapun hasil wawancara dengan Pemangku adat atau *To' Minawa* dan masyarakat.

“Biasanya di Rompu itu, korban atau keluarganya akan datang langsung kepada saya atau kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut. Mereka menyampaikan apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana mereka merasa dirugikan. Terus di adakan musyawarah dengan pemerintah dan

⁵⁹ Muzakkir, “ Kontroversi Nikah Passampo siri' dalam Masyarakat Bugis”, *Jurnal Quantum Juris*, Vol. 7, No. 2, (2024), 12-18

⁶⁰ Rusdi, Kepala Desa Rompu, Wawancara 9 Mei 2025

tokoh agama, keluarga korban sama pelaku itu diundang juga dalam musyawarah”⁶¹

Dan adapun wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah melaksanakan denda adat tersebut.

“Waktu itu keluarga korban mendatangi rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut. Kepala desa kemudian memanggil tokoh adat untuk mengatur musyawarah, lalu Kami dipanggil untuk datang ke musyawarah bersama keluarga. Di sana, kami sebagai keluarga juga diberikan kesempatan untuk berbicara dan keluarga korban juga di suruh untuk menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan semua pihak, tokoh adat memutuskan bahwa kami harus membayar denda berupa uang sekitar 2,5 juta. Kami menerima keputusan itu karena kami ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dan kami juga menikahkan anak kami.”⁶²

Berdasarkan wawancara dengan To’ Minawa tentang pelaksanaan *passampo siri’* yang mengatakan bahwa:

“Ketika keluarga mempelai laki-laki ingin mengambil anaknya dari keluarga wanita, keluarga laki-laki harus membayar denda adat atau *sambo siri’* berupa uang atau harta benda yang di tentukan oleh keluarga wanita, dan jika keluarga laki-laki tidak membayar *sambo siri’* atau *passampo siri’* tersebut maka keluarga wanita tidak akan mengembalikan pria tersebut sampai menikah”.⁶³

Dari hasil wawancara dengan *To’ Minawa* diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan denda adat *passampo siri’* wajib untuk di tunaikan oleh keluarga laki-laki apabila ingin mengambil anaknya untuk di nikahkan dengan wanita tersebut. Pelaksanaan denda adat ini juga ditentukan oleh pemangku adat atau ketua adat. Pada pelaksanaan denda adat *passampo siri’* di desa Rompu pemangku adat atau biasa di sebut sebagai *To’ Minawa* harus mengetahui apa yang terjadi diantara keduanya.

⁶¹ Baco, wawancara To’ Minawa (*Pemangku Adat*), di Desa Rompu 9 Mei 2025

⁶² Segong, Keluarga yang melaksanakan *Passampo Siri’*, wawancara 10 Mei 2025

⁶³ Baco, wawancara To’ Minawa (*Pemangku Adat*), di Desa Rompu 9 Mei 2025

Adapun *passampo siri'* menurut Abd Rahman yang merupakan tokoh agama dimana ia mengatakan.

“*Passampo siri'* atau *sambo siri'* itu adalah denda yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar adat atau biasa ada orang melakukan pelecehan”.⁶⁴

Passampo Siri' atau *Sambo Siri'* merupakan denda adat yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma adat dalam masyarakat Desa Rompu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan, denda ini biasanya diterapkan pada pelaku yang telah melakukan pelecehan terhadap kehormatan individu atau keluarga, serta perbuatan lain yang dianggap mencoreng nilai *siri'* (harga diri).

Adapula denda adat biasanya di putuskan melalui musyawarah seperti yang di katakan oleh rahman selaku imam di Desa Rompu.

“ *Biasanna kita inde Rompu eke deen i tau na rua sambo siri', sipulung ki pada To'minawa, Pegawai sara, dan Pemerintah untuk tentukan i umbana kuanni sehingga iya te masalah selesai secara ada' dan apa denda na.* (Biasanya kita masyarakat Desa Rompu, jika ada yang dikenakan denda adat *Passampo Siri'* kita Kan mengadakan musyawarah bersama To' Minawa, Pegawai Sara, dan Pemerintah untuk menentukan bagaimana permasalahan ini di selesaikan secara hukum adat, dan jenis denda apa yang akan diberikan).⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan Abd Rahman, diketahui bahwa denda adat biasanya diputuskan melalui proses musyawarah adat (*sara adat*) yang melibatkan berbagai pihak penting dalam masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta kebutuhan masyarakat setempat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini meliputi tokoh

⁶⁴ Abd Rahman, Imam Masjid Desa Rompu, Wawancara 9 Mei 2025

⁶⁵ _____ Imam Masjid Desa Rompu, Wawancara 9 Mei 2025

masyarakat yang memiliki peran sebagai penengah sekaligus penjaga adat, kepala desa yang mewakili otoritas administratif dan pemerintahan lokal, serta tokoh agama yang memberikan pandangan moral dan spiritual berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan adanya musyawarah ini, sanksi adat seperti denda dapat diterima oleh semua pihak sebagai bentuk keadilan sosial yang tetap menghormati tradisi dan aturan adat yang berlaku.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses musyawarah adat seperti pelaku merupakan individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan atau kebiasaan yang telah menjadi norma dalam masyarakat adat. Korban atau keluarga adalah individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung mengalami kerugian, baik secara fisik, emosional, maupun simbolik, akibat pelanggaran adat. Tokoh adat merupakan orang yang memiliki wewenang dan keahlian dalam memahami serta menegakkan norma-norma adat. Mereka dipercaya oleh masyarakat untuk mengambil keputusan terkait sanksi atau upaya penyelesaian konflik yang sesuai dengan hukum adat, serta Tokoh agama yang bertugas memberikan perspektif dari sudut pandang agama yang dianut oleh masyarakat adat.

Pelaksanaan *Passampo siri'* ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mertabat keluarga. Denda adat *passampo siri'* ini juga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar berhati-hari dalam bertindak, serta dapat menciptakan rasa hormat dan mengontrol masyarakat dalam bersosial.

Adapun salah satu masyarakat Desa Rompu yang pernah melaksanakan adat istiadat tersebut dimana anak anak dari masyarkaak tersebut melanggar aturan

adat yang telah ditentukan dan dikenai denda atau melaksanakan denda adat *passampo siri'* tersebut dimana *passampo siri'* ini sebagai bentuk untuk menutup aib atau malu pada pihak yang dirugikan.

“*Passampo siri'* ini untuk menutupi malu suatu keluarga dan kalau kita orang rompu biasa dibilang sambo siri' jadi waktu itu saya di suruh membayar denda untuk menutupi malu tersebut berupa uang, dan itu wajib untuk ditunaikan karena merupakan aturan adat yang tidak bias dilanggar dan sudah menjadi tradisi”.⁶⁶

Hasil wawancara membuktikan bahwa pelaksanaan *passampo siri'* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kehormatan serta martabat komunitas. Pelaksanaan *passampo siri'* ini merupakan aturan adat yang wajib dilaksanakan, terutama jika telah dijatuhkan denda sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran norma adat. Tidak ada ruang untuk mengabaikan atau melanggar karena *passampo siri'* dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun wawancara dengan iman Desa Rompu yang mengatakan bahwa:

“Denda adat *passampo siri'* ini di berikan kepada orang yang melanggar aturan adat yang tidak sesuai dengan syariat islam maka orang tersebut akan diberikan sanksi sebagaimana telah ditentukan oleh adat itu sendiri”.⁶⁷

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa tradisi *passampo siri'* adalah mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan dan keteraturan sosial, yang diwarnai oleh norma adat dan nilai-nilai Islam. Sanksi yang diberikan bertujuan bukan untuk menghukum secara fisik, tetapi untuk memulihkan keseimbangan

⁶⁶ Segong, Keluarga yang melaksanakan Tradisi *Passampo Siri'*, wawancara 10 Mei 2025

⁶⁷ Rahman, Imam Desa Rompu, wawancara 10 Mei 2025

moral dan sosial, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap anggota masyarakat terikat oleh tanggung jawab sosial dan agama. Adapun wawancara dengan bapak Hatta yang mengatan bahwa.

“ *Passampo siri*’ itu sudah lama di Desa Rompu, setiap orang yang di kenakan denda sambo siri itu wajib membayar denda yang sudah ditentukan oleh pemangku adat, karena kita di Desa Rompu itu terikat dengan adat.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan denda adat di Desa Rompu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku pelanggaran adat sebagai bentuk ganti rugi sekaligus penutup aib yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Denda adat ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi material, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan pihak yang dirugikan serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

“Saya merasa dalam proses pelaksanaan *passampo siri*’ itu sudah transparan karena dihadiri oleh tokoh adat, tooh agama, pemerintah, dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan pendapatnya”.⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *Passampo Siri*’ dianggap sudah transparan oleh masyarakat karena melibatkan berbagai pihak yang relevan dalam musyawarah adat. Proses ini dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, perwakilan pemerintah, serta pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk korban dan pelaku, sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Partisipasi berbagai elemen ini memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan satu

⁶⁸ Hatta, Masyarakat Desa Rompu, wawancara 10 Mei 2025

⁶⁹ _____, Masyarakat Desa Rompu, wawancara 10 Mei 2025

sudut pandang, tetapi mencakup perspektif yang beragam untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat.

b. Nilai- nilai Budaya

Nilai-nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh dan tidak boleh, bidang yang berhubungan dengan nilai adalah etika dan estetika. Nilai dalam masyarakat tercakup dalam adat kebiasaan dan tradisi yang secara tidak sadar diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 disebutkan pemajuan kebudayaan Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, konteks wilayah, partisipasi, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, mempertegas jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁰

Adapun nilai-nilai budaya yang terkandung didalam pelaksana denda adat *pasaampo siri'* yaitu :

- 1) *siri'* adalah nilai harga diri yang sangat dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap *siri'* dianggap sebagai aib besar yang harus ditebus, seringkali

⁷⁰ Azhari AR, Zulkifli AR, "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017," *Universitas Islam Sumatera Utara*, 2018, 58

melalui denda adat atau bahkan tindakan ekstrem demi memulihkan kehormatan.

- 2) *Pacce* adalah rasa empati mendalam yang menuntun seseorang untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitanya sendiri. Dalam konteks denda adat, *pacce* mendorong masyarakat untuk turut menjaga dan memulihkan kehormatan bersama.⁷¹
- 3) Penetapan denda dilakukan melalui musyawarah oleh para tetua adat. Ini menunjukkan bahwa proses hukum adat menghargai prinsip kolektif, gotong royong, dan kesepakatan bersama. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial.⁷²

2. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Denda Adat Passampo Siri' di Desa Rompu, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Siyasah Syar'iyah merupakan cabang dari ilmu fiqih yang secara khusus membahas tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam *siyasah syar'iyah*, fokus utama adalah bagaimana negara dan pemimpin melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab pemimpin kepada rakyat menjadi landasan utama dalam pengelolaan negara menurut syariat.

⁷¹ Rahman, Andi M.. "Nilai *Pacce* dalam Perspektif Budaya Bugis". *Jurnal Kebudayaan Daerah*, Vol, 3, No, 1,(2015), 45-52.

⁷² Kaharuddin, A. "Sistem Musyawarah dalam Masyarakat Bugis sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol, 41No, 2, (2020) 112

Pada konteks ini, siyasah syar'iyah berfungsi sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melalui pembuatan peraturan, undang-undang, serta kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ilmu ini menekankan bahwa kekuasaan bukan semata-mata alat kontrol politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bijaksana demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash (*teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis*).

Siyasah Syar'iyah tidak hanya sekadar aturan hukum, namun siyasah syar'iyah mencerminkan komitmen moral dan spiritual seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan, menjaga hak-hak rakyat, serta menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Tujuan utama dari siyasah syar'iyah adalah melindungi kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi hukum Allah, memelihara etika pemerintahan, dan menebarkan kedamaian dalam kehidupan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan. Dalam praktiknya, siyasah syar'iyah bersifat fleksibel, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga memungkinkan penguasa untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.⁷³

Islam adalah agama yang terbuka sangat menghargai tradisi budaya dan adat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam maka boleh melaksanakan. Islam mampu menerima keberagaman budaya di indonesia selain

⁷³ Bayu sagara, et al, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *Maras Jurnal penelitian Multi disiplin*, Vol, 2, No, 1 Maret 2024, 382-383

itu yang mendasari para penganut agama islam menjadikan islam sebagai keyakinan, karena memapu mengatur tatanan kehidupan manusia sebagai petunjuk penuntun kehidupan. Islam sebagai agama yang universal dan menjunjung tinggi nilai keadilan memiliki prinsip dalam menyikapi hukum adat. Terdapat beberapa prinsip utama dalam hukum Islam yang relevan:

- a) *Al-'Urf* (Adat atau Kebiasaan), Islam mengakui keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kaidah fiqh disebutkan: *Al-'adah muhakkamah*" – Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, yang dimana selama *passampo siri'* tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam (seperti zalim, riba, atau kesyirikan), maka ia dapat diterima dalam sistem hukum Islam.
- b) Denda (*Diyat dan Ta'zir*), Dalam Islam dikenal adanya bentuk denda atas pelanggaran, seperti *diyat* (denda atas pembunuhan atau luka-luka) dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan penguasa untuk menjaga ketertiban masyarakat). *Passampo siri'* dapat dikategorikan mirip dengan bentuk *ta'zir*, karena tujuannya adalah memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.
- c) *Maslahah Mursalah* (Kemaslahatan Umum), Penetapan denda adat dalam *passampo siri'* bertujuan menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam Islam.

Banyak ulama yang mengatakan bahwa 'urf atau adat sebagai hujjah dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih. Para ulama mendasarkan al-'urf pada surat al-A'raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: " Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang lebih baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Menurut al-Suyuti pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. adat yang dimaksudkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam pandangan ini, Islam tidak menolak adat istiadat lokal selama nilai-nilainya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan yang diajarkan dalam agama. Oleh karena itu, perintah untuk “menyuruh kepada al-‘urf” menunjukkan bahwa Islam menghargai nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, dan mendorong pemeluknya untuk menjadikan adat sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan membangun harmoni sosial. Dengan demikian, adat dapat menjadi instrumen penting dalam implementasi ajaran Islam secara kontekstual, selama ia tidak mengandung unsur syirik, kedzaliman, atau hal-hal yang diharamkan oleh syariat.⁷⁴

Hubungan antara pemerintah dan hukum adat di Indonesia bersifat kompleks namun sangat penting, mengingat keberagaman budaya serta sistem nilai yang hidup di berbagai daerah. Dalam kerangka negara yang menganut sistem hukum pluralistik, hukum adat tetap memiliki tempat yang signifikan sebagai bagian dari identitas dan tatanan sosial masyarakat lokal. Seperti yang terlihat di Desa Rompu, di mana hukum adat seperti tradisi *passampo siri* tidak

⁷⁴ Nurul Hakim, “ Konflik antara Al- Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 2 September (2017), 57 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063

hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial yang dihormati oleh masyarakat.

Hubungan antara pemerintah dan hukum adat di desa ini menunjukkan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, di mana pemerintah lokal sering kali bekerja sama dengan tokoh adat untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan melestarikan nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat oleh negara menjadi penting agar keberagaman hukum di Indonesia dapat berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

“Korelasi antara pemerintah dan perangkat adat itu sangat erat kaitannya dan tidak bisa di pisahkan dalam mengatasi persoalan dalam masyarakat, dimana pemerintah desa melengkapi pada persoalan-persoalan administrasi dan perangkat adat itu sendiri mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah tengah masyarakat”.⁷⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemerinah dengan hukum adat memiliki hubungan yang erat dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat. Di samping itu kajian ini juga membahas tentang konsep Negara hukum dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga Negara untuk melindungi hak-hak, sebagaimana yang tetuang dalam undang-undang, berdasarkan pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya

⁷⁵ Rusdi, Kepala Desa Rompu, Wawancara 9 Mei 2025

berfokus pada aturan formal, tetapi juga menghormati nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari keberagaman Indonesia.⁷⁶

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk melindungi dan melestarikan hak-hak masyarakat adat, selama hak-hak tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat tetap memiliki akses ke sumber daya, tanah, dan wilayah adat mereka, yang merupakan bagian penting dari identitas budaya dan kesejahteraan komunitas adat. Hubungan timbal balik ini menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat.

Budaya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan agama adalah bentuk pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, budaya dalam islam dikenal dengan istilah *al-urf* adalah sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dasar *al-urf* dalam Islam dinyatakan oleh Nabi bahwa suatu kebiasaan atau tradisi yang bagi umat islam maka baik pula bagi Allah dan sebaliknya jika tradisi atau kebudayaan yang buruk bagi umat Islam maka buruk pula bagi Allah.

Dalam ilmu ushul fiqih yang dapat menerima adat adalah *urf*. *Urf* merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijhtihad atau bukan ahli ijhtihad baik berbentuk kata-kata maupun perbuatan. '*Urf* ada dua macam yaitu: '*Urf* yang shahih, dan '*urf* yang fasid. '*urf* yang shahih adalah

⁷⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat (2)

sesuatu yang saling kenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun ‘*Urf* fasid merupakan sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetap tradisi tersebut bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Adat yang menjadi kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dimana qaidah yang lain menetapkan suatu hukum dengan dasar ‘*urf*, seperti menetapkan hukum dengan dasar nash.⁷⁷

Pelaksanaan *passampo siri* yang telah mengakar di Desa Rompu bukan hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, tetapi telah berkembang menjadi norma sosial yang memiliki kekuatan hukum di tingkat lokal. Kebiasaan ini tumbuh dari nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat setempat mengenai kehormatan, malu (*siri*), dan harga diri keluarga. Oleh karena itu, ketika pelanggaran terhadap norma adat terjadi, seperti tindakan asusila atau penghinaan terhadap keluarga, maka sanksi berupa *passampo siri* diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat secara kolektif mengakui dan mematuhi mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian konflik, menjadikannya efektif sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berlaku di lingkungan desa dengan tokoh adat sebagai pemimpin adat pada level lokal bisa dianalogikan sebagai *ulil amri* dengan syarat Mewujudkan kemaslahatan masyarakat, tidak menetapkan hukum yang

⁷⁷ Fitriani, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)*”, Skripsi Institut Agama Islam Palopo, (2022), 68-69

bertentangan dengan syariat, menegakkan keadilan, menghindari kezaliman, serta diakui oleh masyarakat.

Politik hukum Islam memandang hukum adat sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak bisa diabaikan, karena hukum Islam sendiri memiliki karakter yang inklusif dan kontekstual. Selama hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan tidak menzalimi pihak lain maka keberadaannya dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam. Selama hukum adat memenuhi prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, kemaslahatan umum (*maslahah*), dan tidak menzalimi pihak lain, hukum tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.⁷⁸

Politik hukum Islam berusaha untuk tidak menafikan hukum adat, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari solusi kontekstual dalam penyelesaian masalah sosial. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman budaya dan tradisi lokal. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap aturan yang berlaku, sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat.⁷⁹

Pada konteks negara seperti Indonesia yang menganut prinsip pluralisme hukum, hukum adat seperti tradisi *passampo' siri'* memiliki ruang yang penting sebagai pelengkap hukum formal negara. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali lebih cepat, efisien, dan diterima oleh masyarakat

⁷⁸ Ali, M.. *Politik Hukum Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Pilar Media, 2016), 78-79

⁷⁹ Ariswandi, “*Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2014).

karena lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Bahkan, dalam banyak kasus, mediasi dan sanksi adat mampu meredam konflik yang berpotensi membesar jika diselesaikan melalui jalur hukum formal.⁸⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap budaya, tetapi juga dapat memperkuat sistem keadilan sosial yang lebih partisipatif dan berakar pada kehidupan masyarakat. Dengan menghormati dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum formal, masyarakat merasa lebih terwakili dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pendekatan ini menciptakan keadilan yang lebih partisipatif karena hukum adat sering kali berakar pada nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum adat menjadi sarana yang efektif untuk mendekatkan sistem hukum dengan realitas sosial, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan hukum tertulis, tetapi juga memenuhi kebutuhan lokal yang spesifik.

Proses penyelesaian sengketa yang berbasis adat sering kali menitikberatkan pada musyawarah dan konsensus, yang secara langsung melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat, dan pemimpin adat.⁸¹ Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil, tetapi juga memulihkan hubungan antar individu dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi

⁸⁰ Murdan, "Prularisme Hukum (Adat dan Islam) Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* , Vol. 1, No. 1, Juni (2016), 48 E-ISSN: 2502-6593

⁸¹ Ali, M. "*Integrasi Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*", (Yogyakarta: Pilar Media, 2016). 98-99

juga sebagai mekanisme untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan di tengah masyarakat.⁸²

Menurut pandangan saya sebagai penulis mendukung adanya budaya adat itu sendiri seperti passampo siri, apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam atau tidak merugikan antar sesama dan apabila itu bertentangan maka akan ditolak sebagaimana dalam ajaran islam, adapun diriwayatkan dalam hadist:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Al Makhrami dan Ibrahim bin Sa'd dari Sa'd bin Ibrahim dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam a bersabda: "Barangsiapa membuat-buat suatu perkara yang tidak ada dalam agama kami, maka akan tertolak." Ibnu Isa menyebutkan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat perkara baru selain dari yang kami perintahkan maka akan tertolak." (HR. Abu Daud).

Hadis di atas menjelaskan prinsip dasar dalam Islam mengenai larangan melakukan inovasi dalam agama (*bid'ah*) yang bertentangan dengan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan atau perkara yang dibuat-buat dalam agama, namun tidak memiliki dasar atau landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dan berpegang teguh pada tuntunan Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks syariat, tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan dianggap sebagai penyimpangan dan akan tertolak. Ini menjadi landasan bagi umat Islam

⁸² Zuhri, A. “*Hukum Adat dalam Perspektif Islam dan Modernisasi*”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Perss, (2021), 78

untuk selalu mengutamakan kepatuhan kepada wahyu dan menjauhi praktek-praktek yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam agama.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, tradisi seperti *passampo siri'* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tradisi ini tidak serta-merta memiliki kedudukan sebagai kewajiban syar'i yang mengikat secara agama. Artinya, *passampo siri'* bukan bagian dari hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah, tetapi lebih kepada kebijakan sosial yang lahir dari konteks adat. *Siyasah syar'iyah* memandang bahwa selama suatu kebijakan atau praktik adat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, menciptakan kedamaian, dan tidak menyalahi nash syar'i, maka ia dapat diakomodasi dalam sistem pemerintahan Islam. Dengan demikian, *passampo siri'* dapat dipahami sebagai bentuk *masalahah mursalah* yakni kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun mendukung tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Passampo Siri'* di Desa Rompu dilaksanakan sebagai bentuk pemulihan harga diri dan kehormatan keluarga yang ternoda akibat pelanggaran norma adat. Pelaksanaan ini merupakan pemberian denda adat yang ditentukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pihak keluarga yang terkait. Denda adat ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan pemulihan keharmonisan masyarakat. Pelaksanaan *Passampo siri'* ini telah berlangsung sejak zaman leluhur dan tetap relevan hingga kini, meskipun menghadapi tantangan modernisasi.
2. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah*, pelaksanaan denda adat *Passampo Siri'* dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan pemulihan yang diakui dalam Islam. Pelaksanaan ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dalam hal menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni sosial, selama tidak bertentangan dengan aturan syariat yang lebih tinggi. Musyawarah adat yang dilakukan untuk menentukan denda merupakan cerminan prinsip *syura* (musyawarah) yang diajarkan dalam Islam, yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan kolektif untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Pelaksanaan denda adat passampo siri' adalah salah satu bentuk kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik sosial, namun juga senantiasa melakukan evaluasi agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat Islam. Dalam siyasah syar'iyah pelaksanaan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan hanya sebagai upaya dalam menyelesaikan kemaslahatan umat. Dengan menerapkan berapa saran semoga praktik ini tetap tetap mempertahankan esensinya sesuai dengan syariat islam.
2. Semoga penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian-kajian lanjutan mengenai hubungan antara hukum adat dan penyelesaian sengketa, serta menjadi pedoman agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan rasa malu, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam*”, Edisi :1 Jakarta, Presindo 1992
- Abudin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2000.
- Ali, M.. *Politik Hukum Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pilar Media, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Siri’ dan Pesse’ pada masyarakat Bugi s- Makassar*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Djazuli, “*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*”, Bandung: Prenada Media, 2005.
- Abdain, Hardianto, Rahmawati dan Takdir Ishak, *Sosiologi Islam dan Modernitas Padang*: CV Luminary Press Indonesia, 2025.
- Kasmawati dan Aprilianti, “*Hukum Adat Di Indonesia*”, Pusaka Media: Bandar Lampung, 2022.
- Iqbal Muhammad, “*Fiqih Siyasah Kontekstuakisasi Doktrin Politik Islam*”, Edisi 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Fahrurrazy, Ahmad, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dilah Nurmila Siliwadi, Takdir, “*Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siti Hapsah Isfaridayana, “ *Hukum Adat* “Yogyakarta: UII Pers 2018.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syahrum dan Salim, ” *Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Refika Adytama: Bandung, 2009.

Qardhawi, Yusuf, “*Fiqh al-Zakah dan Peranannya dalam Kehidupan*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007.

Zuhri, A. “*Hukum Adat dalam Perspektif Islam dan Modernisasi*”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Perss, 2021.

Zuhri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” Makassar : Syakir Media Press, 2021

B. JURNAL

Agustan, Andi Batara Indra, Muh. Darwis, Irma T, dan Putri Suardi. “The Construction of Fair and Civilized Humanitarian Values in the Concept of Sipakatau in Bugis Society in Bone Regency.” *Jurnal Etika Demokrasi* 9, no. 4 (2024): 556–570. <https://doi.org/10.26618/jed.v%vi%i.16513>.

Andi M, Rahman,.. "Nilai Pacce dalam Perspektif Budaya Bugis". *Jurnal Kebudayaan Daerah*, Vol, 3, No, 1,(2015).

Anita Marwing, Widiyawati, dan Muataming “Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli”, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 7 No. 3, 2024. pp. 751-764. ISSN: 2599-2473 DOI : <https://doi.org/10.31538/almad305a.v7i3.5>

Ambo Enre. “Passampo’ Siri’ sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Kehormatan pada Masyarakat Bugis.” *Jurnal Hukum & Budaya*, Vol. 7, No. 1,(2019), 45–50.

Alvi Mahesa, Bayu Sagara, Bobby Agus Pratama, Fardan Adinata, Wismanto, “Siyasah Syarriyah dan Fiqih Siyasah”, *Jurnal Penelitian Multi disiplin*, Vol. 2, No. 1,(Maret 2024).

Abd Rauf, “ Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 1,(2013).

Amiruddin, “Passampo Siri’ Sebagai Resolusi Konflik Sosial dalam Masyarakat Bugis,” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1 (2019).

- Azhari AR, Zulkifli AR, “Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” *Universitas Islam Sumatera Utara*, 2018.
- Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal IAIN Ibrahimy Situbondo*, 2018, 90–91.
- Hakim Nurul, “ Konflik antara Al- Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 2 September (2017), 57 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063
- Hasanuddin, Basri. "Hukum Adat dan Siri' dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 8, no. 2.,(2017).
- Hendra Gunawan, “Karakterisitk Hukum Islam,” *Al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam* 106–108, no. 2 (2018).
- In Turyani, Erni Suharni, Hamdan Tri Atmaja, “Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Masyarakat”, *Jurnal Sosial Ilmiah Pengetahuan*, Vol. 2, No. 2, (2024).
- Kaharuddin, A. “Sistem Musyawarah dalam Masyarakat Bugis sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal”. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol, 41No, 2, (2020).
- Laela Safriani, Pernikahan Passampo Siri dalam Syariat Islam, *Jurnal Risalah Addariya Studi Ilmu-ilmu Keislaman , Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 8, No. 2,(2022): 3. <http://ejournal.staisddimangkoso.ac.id.2442-3157>.
- Marzuki, M. "Rekonsiliasi Adat dalam Komunitas Bugis-Makassar." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (2019), 45
- Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan" *Jurnal An-Nuha* Vol. 11, No. 1, Juli (2024).
- M.Khalid,”Pernikahan Pasaampo Siri’ dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam”. *Jurnal Risalah Addariyah*, vol. 1, No.2, (2021) .
- Mustari, Mustaring, Rahmawati, “Sanksi Adat Sebagai Upaya Penegakan Siri’ di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa” *Ash-Shahabab Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023).
- Muhrisal, Aco, Qadriani Arifuddin, and Abdul Latif. “Pandangan Hukum Islam

- Terhadap Pernikahan Passambo Siri' Dalam Budaya Mandar.” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3,no. 2 (2024):72,85.<https://doi.org/10.36915/jish.v3i2.333..>
- Murdan, “Prularisme Hukum (Adat dan Islam) Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* , Vol. 1, No. 1, Juni (2016), 48 E-ISSN: 2502-6593
- Muzakkir, “ Kontroversi Nikah Passampo siri' dalam Masyarakat Bugis”, *Jurnal Quantum Juris*, Vol. 7, No. 2, (2024)
- Nawawi, H "Praktik Penyelesaian Konflik Berbasis Adat di Desa Rompu." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No. 2, (2018), 123
- Putri, Ria Angraini, Awal Saputra, Fadhil Mulya Ramadhan, Nirwana Halide, dan Syamsuddin. “Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan terhadap Hukum.” *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 413–418. <https://dx.doi.org/10.61930/jurnaladm>.
- Ridwan Jamal dan Asandi Mitra, “ Analisis Kritis Tradisi Bugis Pernikahan Passampo Siri’”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2024).
- Rijal, Syamsul, “Makna Siri' dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Masyarakat Bugis-Makassar.” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 2, (2017). 125.
- Sagara Bayu, Alvi Mahesa, Fardan Ardinata, Roby Agus Pratama, Wismanto, “Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah”, *Maras Jurnal penelitian Multi disiplin*, Vol, 2, No, 1 Maret 2024, 382-383
- Solehuddin Harahap, “Siyasah Syar’iyyah dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2022).
- Subri” Kajian Rekontruksi Budaya Siri Bugis ditinjau dari Pendidikan iIslam “,Al-Ishal, *Jurnal Studi Pendidikan*, no 2, (Juli-Desember 2016).
- Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan dan Penelitian”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol 3, No.5, (2012).
- Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah ”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No 2 (Desember 2022).
- Zenal Setiawan dan Irwansyah “ Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2023)

C. SKRIPSI

Ariswandi, “ *Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.

Bangkit Sanjaya, ” *Pandangan Imam Madzhab Terhadap Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Lampung Buay Bulan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Skripsi Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008.

Okky Ade Nurcahaya Saputri” *Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Danau Kedap Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi*”, Skripsi Fakultas Hukum, Yayasan Pendidikan Jambi Univesitas Batanghari 2021.

Fitriani, “ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)*, Skripsi Institut Agama Islam Palopo, (2022).

Muhammad Wadirman S.”*Implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak menurut hukum islam dan adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai* ”, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.

Muhammad Khalilurrahman “*Relasi Adat dengan Nikah Siri*”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.

Ratih Zuliani “*Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina didesa Gantingan Damai Kecamatan Salo ditinjau Dalam Fiqih Siyasa*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

D. UNDANG-UNDANG

Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pengakuan Hukum Adat.

UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

L

A

M

P

I

R

A

N

Instrumen Wawancara

TOKOH ADAT / PEMANGKU ADAT

1. Apa makna dari Passampo Siri' menurut pandangan adat?
2. Sejak kapan adat ini diterapkan di Desa Rompu?
3. Jenis pelanggaran apa saja yang biasanya dikenai denda Passampo Siri'?
4. Siapa yang berhak menentukan bahwa seseorang layak dikenai denda adat?
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan denda Passampo Siri'?
6. Apa bentuk denda yang diberikan (materi, simbolik, sosial)?
7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan (misalnya lembaga adat, tokoh masyarakat)?
8. Apakah masyarakat masih menghormati keputusan adat saat ini?
9. Bagaimana jika seseorang menolak membayar atau menjalani denda?
10. Apa nilai utama yang ingin dijaga melalui Passampo Siri'?

MASYARAKAT / PELAKU / KEPALA DESA / PIHAK TERLIBAT

1. Bagaimana hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam menyelesaikan pelanggaran adat?
2. Apakah Anda mengetahui apa itu Passampo Siri'? Bisa dijelaskan menurut pemahaman Anda?
3. Pernahkah Anda atau keluarga Anda terlibat dalam kasus denda adat ini?
4. Apakah prosesnya transparan dan adil menurut Anda?
5. Apa pengaruh pelaksanaan Passampo Siri' terhadap hubungan antar warga?
6. Apakah ada perubahan dalam penerapan adat ini di masa sekarang?
7. Apakah Anda mendukung agar adat seperti ini tetap dilestarikan?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Baco Selaku Pemangku Adat/ To' Minawa Desa Rompu,
9 Mei 2025



2. Wawancara dengan Abd. Rahman selaku Imam Masjid / Pegawai Sara, 9 Mei
2025



3. Wawancara dengan Rahman, selaku Imam Desa, 10 Mei 2025



4. Wawancara dengan Rusdi, S.Pd selaku Kepala Desa, 9 Mei 2025



5. Wawancara dengan Hatta selaku masyarakat, 10 Mei 2025



6. Wawancara dengan Segong selaku masyarakat yang pernah dikenai Denda Adat Passampo siri' 10 Mei 2025



RIWAYAT HIDUP



Winda Triani, lahir di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Pada Hari Selasa 19 Agustus 2003. Penulis merupakan anak Ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Mustafa dan ibu Harmiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Poros Rompu- Toradda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SDN 097 Rompu. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 6 Satap Masamba. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2021, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.